

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 71/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT. Pohon Biru Jaya**, beralamat di Jl. Bintaro Raya No.15, RT.11/RW.10, Kebayoran Lama, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum pada Kantor Herry Trismono S.H.,M.H. beralamat di Jalan Pembangunan III Nomor 2-A Jakarta Pusat, bertindak sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tanggal 2 November 2024;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **29 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek **SOZOSKIN** Nomor Agenda : **DID2023082909** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **30 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;


Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek **SOZOSKIN** Nomor Agenda : **DID2023082909** tertanggal **30 Agustus 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi :

MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK  NOMOR DAFTAR : **IDM000061298** MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR **LEBIH DAHULU** UNTUK BARANG SEJENIS;




Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah produsen produk-produk yang menggunakan merek



yang telah diajukan permintaan pendaftarannya dengan Nomor Agenda : **DID2023082909** tertanggal 29 November 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas 3;

2. Bahwa ternyata permintaan pendaftaran merek  Nomor Agenda : **DID2023082909** atas nama Pemohon tersebut ditolak oleh Direktorat Merek sebagaimana surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tertanggal 01 Februari 2024 dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek  **IDM000061298**, terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan ditolaknyanya permintaan pendaftaran


merek  Nomor Agenda : **DID2023082909** tersebut dikarenakan hal-hal berikut ini. Dari segi penulisan dan visualisasi dapat dilihat perbedaan antara merek Pemohon dan merek pembanding;

Dari segi visualisasi, merek Pemohon yang merupakan merek kata dan lukisan menggunakan kata "SOZOSKIN PT POHON BIRUJAYA dan Logo SSS serta bingkai berbentuk elips yang menjadikan merek Pemohon memiliki ciri khas dibandingkan merek pembanding;

Dari segi penulisan, merek Pemohon menggunakan susunan huruf S-O-Z-O S-K-I-N yang BERBEDA dengan merek pembanding yang menggunakan susunan


huruf S-O-Z-O dan unsur kata **PT POHON BIRU JAYA** juga merupakan nama pemohon bisa dianggap sebagai pembeda yang cukup kuat dan memberikan kesan yang berbeda dengan pembanding SOZO;

Dengan demikian ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No: 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi dasar penolakan tidak dapat dikenakan terhadap permintaan pendaftaran merek Pemohon,

sehingga sudah seharusnya permintaan pendaftaran merek  Nomor Agenda : **DID2023082909** atas nama Pemohon diterima dan didaftar Dalam Daftar Umum Merek;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

Merek  Nomor Agenda : **DID2023082909** tertanggal **16 Mei 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada **29 November 2024**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan **permintaan**




pendaftaran Merek **Nomor Agenda : DID2023082909** tanggal **05 Oktober 2022** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 3** yaitu berupa : *"kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Alas bedak; kit wewangian khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; Sabun cream; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; sabun non-obat untuk bayi; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; pencuci tubuh (sabun) bayi; sabun-sabun; sabun wangi; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun beraroma; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun mandi cair; Sabun Mandi; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut, bedak dasar, shampoo, wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung, film, dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;*

sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; produk pemutih (kosmetik); sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi”;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;




Menimbang bahwa Merek  **IDM000061298** adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3 yaitu berupa : “Segala macam kosmetika: cream-cream kulit, cream-cream muka, losion kulit, losion rambut, kapas kecantikan, deodorant stick dan hairspray rambut, parfum-parfum, cairan eau de cologne, segala macam bedak, kutek kuku, cat rambut, bubuk pewangi anti bau badan, sabun, celak mata, pemerah pipi, sediaan pengeriting rambut, minyak rambut, minyak-minyak sari kosmetika”;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa : minuman sari kacang; Minuman sari kedelai; minuman ringan yang terdapat dalam Merek




Nomor Agenda : **DID2023082909** milik Pemohon Banding bila dibandingkan




dengan jenis barang berupa : "kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Alas bedak; kit wewangian khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; Sabun cream; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; sabun non-obat untuk bayi; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; pencuci tubuh (sabun) bayi; sabun-sabun; sabun wangi; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun beraroma; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun mandi cair; Sabun Mandi; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangi, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kuku, cat bibir, obat kriting rambut, cat rambut, bedak dasar, shampoo, wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung, film, dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata



(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; produk pemutih (kosmetik); sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan

pemeliharaan gigi". yang dilindungi dalam Merek  **IDM000061298** mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **DID2023082909** diajukan **PT. Pohon Biru Jaya, beralamat** di Jl. Bintaro Raya No.15, RT.11/RW.10, Kebayoran Lama;

Menimbang bahwa merek-merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  **IDM000061298** atas nama **CV HAVILA** Jl. MT. Haryono No. 488, RT 005 RW 002, Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang;

Menimbang bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa antara  Nomor Agenda : **DID2023082909** atas nama Pemohon Banding dengan  **IDM000061298** mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain



sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;



Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;


Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek


Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
	
Nomor Agenda DID2023082909	Nomor Daftar IDM000061298

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek




dan  sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;



Menimbang bahwa permohonan banding merek  terdiri dari unsur kata SOZOSKIN, PT POHON BIRU JAYA dan device, dimana Pemohon Banding juga telah mempunyai merek daftar yang sama untuk jenis jasa dalam kelas 35. Unsur kata PT POHON BIRU JAYA juga merupakan nama pemohon sendiri, sehingga pencantuman nama badan hukum dalam merek tersebut menjadi pembeda identitas sumber yang sangat kuat dan memberikan kesan komersial yang berbeda dengan




merek pembanding  nomor: **IDM0000061298**;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat

terkecoh akan asal usul barang apabila merek



Nomor Agenda :

DID2023082909 berdampingan dengan merek pembanding  **IDM000061298** maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;


Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan


sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **DID2023082909** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at, 7 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H. dan LUSI DESKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. LUSI DESKRISNA, S.H., M.H.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI T., S.H, M.M, M.H.

